



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIM;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 04 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laiya Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh.Wahid Dahlan Bin Mustakim bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Wahid Dahlan Bin Mustakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter $\frac{1}{2}$ inci dan panjang ± 81 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa MUH.WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 , bertempat di Mis Al IHSAN Laiya Desa Tompo Bulu Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Andi Yuzhar Bin Andi Umar ke sekolah Mis AL-IKHSAN LAYIA untuk bertemu dengan saksi Petta Baso Bin Petta Timbang dan saksi Imran Bin Tarompo untuk membicarakan mengenai sosialisasi hasil rapat bersama kantor kementerian Agama Kab.Sinjai tentang Penyatuan/Penggabungan Mis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL KHISAN ke pondok pesantren dalam satu naungan yayasan AL UMM LAIYA, namun tiba-tiba sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Imran datangnya saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai langsung memukul bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan besi pipa sambil berkata "saya yang berkuasa disini dan saya yang punya hak", kemudian terdakwa terjatuh tersungkur kedepan lalu terdakwa melihat besi pipa yang digunakan saksi korban untuk memukul terdakwa jatuh di dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan spontan terdakwa langsung memukul kembali saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban masih berusaha menyerang terdakwa dengan mengambil batu besar, tetapi ditahan oleh saksi Petta Baso Bin Petta Timbang yang kemudian saksi korban ikut terjatuh bersama batu yang saksi korban pegang. Lalu saksi korban masih mengamuk dan masih berusaha menyerang terdakwa namun terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala hingga mengakibatkan luka Sesuai dengan Visum Ed Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/ VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai dengan hasil pemeriksaan fisik:
 - Tampak beberapa luka robek di bagian kepala dengan ukuran : panjang 10 cm, lebar 2,2 cm, dan kedalaman 0,3 cm: panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm: panjang 2 cm, lebar 0,4 cm dan kedalaman 0,3 cm
 - Tampak luka memar pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm
 - Terdapat luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,6 cm
 - Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm
 - Terdapat pembengkakan pada bahu kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5,3 cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan

Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAR

Terdakwa MUH.WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 , bertempat di Mis Al IHSAN Laiya Desa Tompo Bulu Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Andi Yuzhar Bin Andi Umar ke sekolah Mis AL-IKHSAN LAYIA untuk bertemu dengan saksi Petta Baso Bin Petta Timbang dan saksi Imran Bin Tarompo untuk membicarakan mengenai sosialisasi hasil rapat bersama kantor kementerian Agama Kab.Sinjai tentang Penyatuan/Penggabungan Mis AL-IKHSAN ke pondok pesantren dalam satu naungan yayasan AL UMM LAYIA, namun tiba-tiba sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Imran datangnya saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai langsung memukul bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan besi pipa sambil berkata "saya yang berkuasa disini dan saya yang punya hak", kemudian terdakwa terjatuh tersungkur kedepan lalu terdakwa melihat besi pipa yang digunakan saksi korban untuk memukul terdakwa jatuh di dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan spontan terdakwa langsung memukul kembali saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban masih berusaha menyerang terdakwa dengan mengambil batu besar, tetapi ditahan oleh saksi Petta Baso Bin Petta Timbang yang kemudian saksi korban ikut terjatuh bersama batu yang saksi korban pegang. Lalu saksi korban masih mengamuk dan masih berusaha menyerang terdakwa namun terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa memukul saksi korban mengenai kepala hingga mengakibatkan luka Sesuai dengan Visum Ed Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/ VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai dengan hasil pemeriksaan fisik:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak beberapa luka robek di bagian kepala dengan ukuran : panjang 10 cm, lebar 2,2 cm, dan kedalaman 0,3 cm; panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm; panjang 2 cm, lebar 0,4 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Tampak luka memar pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm
 - Terdapat luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,6 cm
 - Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm
 - Terdapat pembengkakan pada bahu kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5,3 cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DJAMALUDDIN Bin BENGO DG NAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah dianiaya/diserang dengan menggunakan sebuah tongkat berupa besi pipa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang tongkat yang terbuat dari besi dengan ukuran ½ inci dan panjang ± 81 cm;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebuah tongkat berupa besi pipa berulang kali dan mengenai pundak kanan saksi sebanyak 1 kali dan mengenai kepala saksi berulang kali namun setelah pundak kanan saksi dipukul saat itu saksi dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak mengingat berapa kali Terdakwa memukul kepala saksi menggunakan tongkat berupa besi pipa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar Pukul 07.30 wita Terdakwa datang ke Sekolah Mis Al Ihsan Laiya dan berkata kepada LK Imran Bin Tarompo "apako disini Imran" kemudian Lk Imran Bin Tarompo menjawab "saya di sini guru sekaligus humas yang dipercayakan kepala sekolah" kemudian saksi langsung datang untuk meleraikan dan berkata "janganki begitu pak ustaz kita ini adalah penaruh agama: kemudian Terdakwa menjawab "keluarko Imran di sekolah ini bukan hakmu keluarko Imran bukan sekolahmu ini" kemudian saksi datang dan berkata "apa pak ustaz ki bilang ini saya punya sekolah saya mendirikan ini sekolah saya yang merintis juga saya juga mengajar disini" dan kemudian Terdakwa semakin marah dan mendorong Lk Imran Bin Tarompo dan kemudian saksi datang untuk meleraikan tetapi Terdakwa mendorong saksi tetapi saksi tidak jatuh karena Lk Imran Bin Tarompo menahan saksi kemudian Terdakwa mengambil tongkat berupa besi pipa yang berada di tangan saksi dan mendorong saksi sampai jatuh kemudian langsung memukul pundak sebelah kanan saksi menggunakan tongkat pipa berupa besi saksi langsung tidak sadarkan diri dan pada saat saksi sadarkan diri saksi melihat Pt. Baso Bin Timbang membantu saksi jalan kemudian Pt. Baso Bin Timbang berkata "palinggarranjako (mengingat jako)" kemudian saksi menjawab "iya" dan pada saat itu saksi kaget melihat darah yang ada di baju saksi kemudian saksi menuju motor dan LK Imran Bin Tarompo mengantar saksi menuju Polsek Bulupoddo dan saksi baru menyadari bahwa kepala saksi terluka pada saat berada di Puskesmas Bulupoddo;

- Bahwa saksi tidak mengingat secara pasti kapan Terdakwa memukul kepala saksi hingga menyebabkan luka, tapi saksi dapat memperkirakan pada saat saksi sudah tidak sadarkan diri Terdakwa memukul kepala saksi secara berulang kali;
- Bahwa saksi meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Lk Imran Bin Tarompo sehingga saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah LK Imran Bin Tarompo;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa adapun luka yang saksi alami luka keseleo pada pundak sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala saksi dan harus mendapat penanganan medis berupa jahitan sebanyak 24 (dua puluh empat) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang pertama memukul Terdakwa pakai tongkat besi ialah Saksi korban ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi IMRAN BIN TAROMPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah menganiaya dengan menggunakan sebuah tongkat pipa berupa besi oleh Terdakwa terhadap saksi korban DJAMALUDDIN Bin BENGGO DG NAI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan ada hubungan keluarga yaitu paman dan hubungan pekerjaan yaitu sesama tenaga pengajar di Mis Al Ihsan Laiya dan terhadap Terdakwa saksi juga kenal dan ada hubungan keluarga yaitu paman namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebuah tongkat pipa berupa besi yang panjangnya ± 81 cm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah tongkat pipa berupa besi secara berulang kali dan mengenai pada bagian kepala serta mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terjadi perdebatan dengan Terdakwa dengan saksi korban kemudian berkelahi sehingga keduanya terjatuh selanjutnya Terdakwa lebih dulu berdiri dan mengambil sebuah tongkat pipa berupa besi dan mengayunkan/diarahkan kepada korban secara berulang ulang kali dan mengenai pada kepala korban dan Terdakwa memegang tongkat besi tersebut yaitu tangan kanannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 07.30 Wita saksi bersama saksi korban untuk melaksanakan upacara bendera tiba-tiba Terdakwa datang ke sekolah Mis Al Ihsan Laiya dan berkata kepada saksi "kamu guru disini Imran" kemudian saksi menjawab "saya disini guru pak kyai sekaligus humas yang di percayakan kepala sekolah" kemudian saksi ditanya lagi "apakah kamu tau kalau sekolah swasta harus bergabung di yayasan tertentu" dan saksi jawab "saya tau pak kyai dan Terdakwa lagi mengatakan bahwa asal kamu tahu jika Mis Al Ihsan Laiya harus bergabung di yayasan Al Um atas perintah Pak Akmal selanjutnya saksi jawab bahwa sekolah saya sudah bergabung di yayasan At Thahiriya kemudian Terdakwa mengatakan kalian harus pindah di yayasan saya karena tanah ini milik saya dan saksi jawab tanah ini sudah dihibahkan oleh pak sultan kepada masyarakat untuk didirikan sekolah dan kalau bapak merasa bahwa tanah ini milik bapak silahkan menempuh jalur hukum dan saksi hanya datang mengajar di sini. Dan kami tetap menolak karena tidak ada pemberitahuan resmi dari kemenag. Kemudian datang saksi korban mengatakan saya berhak disini, saya perintis sekaligus pendiri sekolah dan terjadilah adu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara keduanya dan berakhir dengan perkelahian dan keduanya terjatuh. Namun saat itu Terdakwa yang lebih dulu berdiri dan mengambil tongkat pipa berupa besi dan dipukulkan/diarahkan/diayunkan dan mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya saksi korban berusaha meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa namun Terdakwa tetap memukul secara berulang ulang pada bagian kepala korban kemudian Terdakwa memberontak sehingga terlepas dari rangkulannya selanjutnya saksi lari dan berteriak minta tolong dan menyelamatkan diri saksi bersama korban kemudian datangnya masyarakat dan menenangkan keduanya dan saksi mengantar/membonceng menuju Polsek Bulupoddo dan membawa ke Puskesmas Bulupoddo untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang pertama memukul Terdakwa pakai tongkat besi ialah Saksi korban ;

3. Saksi **AMBO TANG Bin SUBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi kenal dengan keduanya dan korban yaitu ipar saksi (sepupu satu kali dengan istrinya) dan Terdakwa yaitu ipar saksi (sepupu tiga kali dengan istrinya) serta keduanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut tetapi setelah kejadian tersebut saksi lewat dan melihat korban sudah penuh darah;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 07.30 Wita saksi pulang dari kebun dan lewat depan sekolah Mis Al Ikhsan Laiya dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi berhenti dan melihat saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan berdarah dan masih bersitegang dengan Terdakwa kemudian saksi turun dari motor dan bertanya kepada LK Imran Bin Tarompo "magainamaccera (kenapa berdarah) dan Lk Pt.Baso menjawab "dipukul itu" dan kemudian saksi mendekati Terdakwa dan menyuruh pulang kemudian saksi menolong dan langsung mengantar korban ke rumah pak dusun setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luka yang dialami oleh korban namun yang saksi korban lihat korban mengalami luka pada bagian kepala dan berdarah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ANDI BASO Bin PETTA TIMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi kenal terhadap korban dan ada hubungan keluarga yaitu ipar sepupu saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya, kemudian dengan Terdakwa saksi juga kenal dan ada hubungan keluarga yaitu ipar sepupu, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa adapun saat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat tongkat berupa besi pipa dengan ukuran diameter ½ inchi yang panjangnya \pm 81 cm;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah tongkat berupa besi pipa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bercerita dengan LK Imran Bin Tarompo tiba-tiba saksi korban datang dari arah belakang dan langsung memukul bagian belakang Terdakwa dengan menggunakan tongkat berupa besi pipa, kemudian Terdakwa terjatuh dan mengambil tongkat yang digunakan untuk memukul Terdakwa tersebut dan memukul balik saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 07.30 wita, sementara Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan LK Imran Bin Tarompo, saksi sedang mengangkat-angkat kayu disekitaran sekolah MIS Al-Ikhsan tidak lama kemudian tiba-tiba korban datang membawa tongkat karena kakinya memang pincang dan langsung memukul bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tongkat yang terbuat dari besi pipa sambil berkata "jangan ki ikut camur disini" kemudian Terdakwa langsung terjatuh, kemudian saat Terdakwa bangun, ia langsung mengambil tongkat berupa besi pipa yang jatuh didekatnya tersebut dan langsung memukul balik saksi korban dengan menggunakan tongkat tersebut dan mengenai bagian kepala saksi korban yang kemudian langsung terjatuh tersungkur ke bawah dan membentur batu, kemudian Terdakwa masih berusaha memukul saksi korban dengan tongkat tersebut namun saksi berusaha menahannya dengan mengambil tongkat tersebut dari tangan Terdakwa kemudian melempar jauh tongkat tersebut, saat itu juga saksi korban bangun sambil mengambil batu besar yang ada di dekatnya dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menemukannya ke Terdakwa namun saksi segera merangkul saksi korban dengan maksud menahannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu korban langsung dibawa ke Puskesmas Bulupoddo untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban namun kepadanya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah selisih paham atau bermasalah sebelumnya terhadap saksi korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan besi pipa ukuran $\frac{1}{2}$ inchi yang panjangnya ± 81 (delapan puluh satu) cm;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban hanya 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa awalnya tanggal 24 Juli 2017 pukul 07.30 terdakwa datang bersama Lk Andi Yuzhar Bin Andi Umar ke sekolah Mis Al-Ikhsan Laiya bertemu dengan Petta Baso Bin Petta Timbang untuk bertemu kemudian bicara dengan Lk Imran Bin Tarompo mengenai sosialisasi hasil rapat bersama kantor Kementrian Agama Kab. Sinjai tentang penyatuan/penggabungan Mis Al-Ikhsan ke Pondok Pesantren dalam satu naungan Yayasan Al Umm Laiya, namun tiba-tiba sementara terdakwa sedang berbicara dengan Lk Imran Bin Tarompo datanglah saksi korban dan memukul bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan besi pipa sambil berkata "saya yang berkuasa disini dan saya yang punya hak", kemudian terdakwa jatuh tersunkur ke depan terdakwa melihat besi pipa yang digunakan untuk memukul terdakwa jatuh didekat terdakwa juga kemudian terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan spontanitas terdakwa memukul kembali saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban menggunakan tangan kiri, kemudian setelah itu saksi korban masih berusaha menyerang terdakwa dengan mengambil batu besar tetapi ditahan oleh Petta Baso Bin Petta Timbang yang kemudian saksi korban ikut terjatuh bersama batu yang ia pegang. Saksi korban masih mengamuk dan masih berusaha menyerang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut kemudian pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada rencana ataupun niat untuk memukul saksi korban namun karena terdakwa dipukul dan diserang terlebih dahulu dan kemudian terdakwa jatuh tersungkur secara spontanitas terdakwa memukul balik saksi korban dengan menggunakan alat yang saksi korban gunakan untuk memukul terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian yang terdakwa lihat bagian kepala saksi korban yang luka.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Petta Baso Bin Petta Timbang, LK Andi Yuzhar dan LK Imran Bin Tarompo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak beberapa luka robek di bagian kepala dengan ukuran : panjang 10 cm, lebar 2,2 cm, dan kedalaman 0,3 cm: panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm: panjang 2 cm, lebar 0,4 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Tampak luka memar pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm
- Terdapat luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,6 cm
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat pembengkakan pada bahu kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5,3 cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari surat Visum Et Repertum tersebut di atas memperkuat pembuktian bahwa saksi korban benar mengalami luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter $\frac{1}{2}$ inci dan panjang ± 81 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Mis Al IHSAN Laiya Desa Tompo Bulu Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai Terdakwa Muh.Wahid Dahlan Bin Mustakim, telah memukul Saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter $\frac{1}{2}$ inci dan panjang ± 81 cm:
- Peristiwa berawal pada saat terdakwa bersama saksi Andi Yuzhar Bin Andi Umar ke sekolah Mis AL-IKHSAN LAIYA untuk bertemu dengan saksi Petta Baso Bin Petta Timbang dan saksi Imran Bin Tarompo untuk membicarakan mengenai sosialisasi hasil rapat bersama Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai tentang Penyatuan/Penggabungan Mis AL-IKHSAN ke Pondok Pesantren dalam satu naungan Yayasan AL UMM LAIYA, namun tiba-tiba sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Imran datangnya saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai langsung memukul bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan besi pipa sambil berkata "saya yang berkuasa disini dan saya yang punya hak", kemudian terdakwa terjatuh tersungkur ke depan lalu terdakwa melihat besi pipa yang digunakan saksi korban untuk memukul terdakwa jatuh di dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan spontan terdakwa langsung memukul kembali saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban masih berusaha menyerang terdakwa dengan mengambil batu besar, tetapi ditahan oleh saksi Petta Baso Bin Petta Timbang yang kemudian saksi korban ikut terjatuh bersama batu yang saksi korban pegang. Lalu saksi korban masih mengamuk dan masih berusaha menyerang terdakwa namun terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/ VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diundatangi oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djameluddin Bin Bengo Dg Nai dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak beberapa luka robek di bagian kepala dengan ukuran : panjang 10 cm, lebar 2,2 cm, dan kedalaman 0,3 cm: panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm: panjang 2 cm, lebar 0,4 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Tampak luka memar pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm
- Terdapat luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,6 cm
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat pembengkakan pada bahu kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5,3 cm

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama MUH. WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIN adalah sesuai dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Mis Al IHSAN Laiya Desa Tompo Bulu Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai Terdakwa Muh.Wahid Dahlan Bin Mustakim, telah memukul Saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter $\frac{1}{2}$ inci dan panjang ± 81 cm.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat terdakwa bersama saksi Andi Yuzhar Bin Andi Umar ke sekolah Mis AL-IKHSAN LAIYA untuk bertemu dengan saksi Petta Baso Bin Petta Timbang dan saksi Imran Bin Tarompo untuk membicarakan mengenai sosialisasi hasil rapat bersama Kantor Kementerian Agama Kab. Sinjai tentang Penyatuan/Penggabungan Mis AL-IKHSAN ke Pondok Pesantren dalam satu naungan Yayasan AL UMM LAIYA, namun tiba-tiba sementara terdakwa sedang berbicara dengan saksi Imran datanglah saksi korban Djamaluddin Bin Bengo DG Nai langsung memukul bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan besi pipa sambil berkata “saya yang berkuasa disini dan saya yang punya hak”, kemudian terdakwa terjatuh tersungkur ke depan lalu terdakwa melihat besi pipa yang digunakan saksi korban untuk memukul terdakwa jatuh di dekat terdakwa kemudian terdakwa mengambil besi pipa tersebut dan spontan terdakwa langsung memukul kembali saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah itu saksi korban masih berusaha menyerang terdakwa dengan mengambil batu besar, tetapi ditahan oleh saksi Petta Baso Bin Petta Timbang yang kemudian saksi korban ikut terjatuh bersama batu yang saksi korban pegang.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Korban masih mengancam dan masih berusaha menyerang terdakwa namun terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/ VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Bulupoddo Kec.Bulupoddo No: 497/PKM-BP/ VII/ 2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. Anita Raden yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Djamaluddin Bin Bengo Dg Nai dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Tampak beberapa luka robek di bagian kepala dengan ukuran : panjang 10 cm, lebar 2,2 cm, dan kedalaman 0,3 cm: panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm: panjang 2 cm, lebar 0,4 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Tampak luka memar pada ubun-ubun kepala dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm
- Terdapat luka memar pada kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2,6 cm
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm
- Terdapat pembengkakan pada bahu kanan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 5,3 cm

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Korban berdasarkan surat visum et repertum tersebut di atas dan keterangan Saksi korban di persidangan bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan saksi korban bisa beraktifitas kembali seperti biasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka tersebut tidak tergolong luka berat;

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dalam uraian pertimbangan dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini. dengan demikian unsur kesatu ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam uraian pertimbangan dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini. dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter ½ inci dan panjang ± 81 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. WAHID DAHLAN Bin MUSTAKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) batang besi pipa dengan ukuran diameter ½ inci dan panjang ± 81 cm;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diampas untuk diumumkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.